



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG  
Tempat/tanggal lahir : Jatim, 5 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Pardomuan, Kelurahan/Desa Kasindir,  
Kecamatan Jorlang Hataran, Provinsi Sumatera  
Utara

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 25 Januari 2023 dibawah register Nomor 44/SK/2023/PN Sim, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H dan Kesita Eva Lestiana Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Jalan Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 25 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **PURWO VERENTINA KRISNAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976, dan suami bernama **PARLIN SYAHRUN SIMATUPANG**;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208064506760001, nama Pemohon tercatat dengan nama : **P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG**, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 10 September 2021 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208060807080021 nama Pemohon tercatat dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976;
4. Bahwa didalam Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Universitas Simalalungun pada tanggal 08 Desember 1998 nama Pemohon tercatat dengan nama : **PURWO VERENTINA KRISNAWATY**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976;
5. Bahwa karena nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan yang tertulis atau tercatat didalam Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan Tempat lahir didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tercatat dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 sedangkan nama Pemohon yang tercatat di didalam Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon nama Pemohon tercatat dengan nama : **PURWO VERENTINA KRISNAWATY**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **PURWO VERENTINA KRISNAWATY**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976 agar disesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon;
7. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama dan Tempat lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
8. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama dan Tempat lahir Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 "diperbaiki atau dirubah menjadi **PURWO VERENTINA KRISNAWATY, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976**", mengikuti atau menyesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama dan Tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

## SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari persidangan Kuasa Pemohon mengajukan perbaikan Permohonannya perihal alamat Pemohon yang semula di AFD IV Bah Jambi Kelurahan Baliju Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dirubah menjadi sekarang tinggal di Huta I, Desa Senio Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama P. Verentina Krisnawati NIK 1208064506760001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan

*Halaman 3 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208060807080021 atas nama Kepala Keluarga Parlin Syahrin Simatupang yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Foto copy Ijazah Akta III Universitas Simalungun (USI) NIRL 9901052110386 yang ditandatangani Rektor USI tertanggal 8 Desember 1998 Atas Nama Purwo Verentina Krisnawaty, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Sri Watih;
- Saksi Sofian Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 "*diperbaiki atau dirubah menjadi* **PURWO VERENTINA KRISNAWATY, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976**", mengikuti atau menyesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon dan Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama dan Tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

*Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 “diperbaiki atau dirubah menjadi **PURWO VERENTINA KRISNAWATY, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976**”, mengikuti atau menyesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon, untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan surat-surat dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon bernama **PURWO VERENTINA KRISNAWATY**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976, dan suami bernama PARLIN SYAHRUN SIMATUPANG, yang mana didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208064506760001, nama Pemohon tercatat dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 dan didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 10 September 2021 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208060807080021 nama Pemohon tercatat dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 (vide bukti P.1 dan P.2);
2. Bahwa didalam Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Universitas Simalalungun pada tanggal 08 Desember 1998 nama Pemohon tercatat dengan nama : **PURWO VERENTINA KRISNAWATY**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976 (vide bukti P.3);
3. Bahwa karena nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan yang tertulis atau tercatat didalam Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau

*Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon dan selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan Tempat lahir didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tercatat dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 sedangkan nama Pemohon yang tercatat di didalam Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon nama Pemohon tercatat dengan nama : PURWO VERENTINA KRISNAWATY, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **PURWO VERENTINA KRISNAWATY**, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976 agar disesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon, dimana maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama dan Tempat lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk ,serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kp. Pardomuan, Kelurahan/Desa Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga vide bukti P.1 dan P.2 dalam surat bukti Pemohon, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam

**Halaman 6 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 "*diperbaiki atau dirubah menjadi* **PURWO VERENTINA KRISNAWATY, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976**", mengikuti atau menyesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 telah nyata tertulis nama Pemohon sebenarnya adalah Purwo Verentina Krisnawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yaitu Saksi Sri Watih dan Saksi Sofian Sinaga diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan tetangga Pemohon yang mana Pemohon ingin mendaftar menjadi Kepala Desa dan oleh karena terdapat perbedaan nama pada berkas-berkas Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk memperbaiki nama Pemohon (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti fakta-fakta di persidangan dan setelah Hakim memeriksa register tidak pernah dipidana dimana Pemohon dinyatakan bersih dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau tersangkut perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa data-data yang ada pada berkas-berkas Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama dan Tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, yang mana dalam petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat *Voluntair* maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon

*Halaman 7 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan Tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dimana tertulis dengan nama : P. VERENTINA KRISNAWATI SIPAYUNG, Tempat/Tanggal Lahir: Jatim, 05 Juni 1976 "*diperbaiki atau dirubah menjadi* **PURWO VERENTINA KRISNAWATY, Tempat/Tanggal Lahir: Sumpiuh, Banyumas, 05 Juni 1976**", mengikuti atau menyesuaikan dengan Ijazah No: 099/USI-D/A.III/1998 milik Pemohon;
- 3) Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan nama dan Tempat lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

**Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sim**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id